



2020.1201

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 421.9 - 0135/PNF/DPMP2TSP/2020

TENTANG

IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

Membaca

1. Surat permohonan "KB MIFTAH AULIFA" nomor : 71/PAUD/III/2020, tanggal 27 Agustus 2020 perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL "KB MIFTAH AULIFA" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/3731.III/2020 Tanggal 16 September 2020.

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019.

MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

1. **Nama Lembaga** : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MIFTAH AULIFA
2. **Nama PAUD** : KB MIFTAH AULIFA
3. **Jenis Satuan PAUD** : KELOMPOK BERMAIN (KB)
4. **Tahun Berdiri** : 2009
5. **Nama penyelenggara** : SUWARTINEM
6. **Nama Pengelola** : ANISA RAHMI
7. **Alamat Satuan PAUD** : DUSUN II DESA MANGGA LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak dilindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga

Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal : 17 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

IKHSAN ADEJA S.STP, M.SI

PEMBINA TK. I

NIP : 19790428 199711 1 001

